



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 48 /KEP/412.11/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/69/KEP/412.11/2013 TENTANG
TIM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR LAIK JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi serta pengendalian dan pengawasan terhadap laik jalan kendaraan bermotor di jalan dan guna lebih mengoptimalkan kinerja Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Laik Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas di jalan dapat lebih ditingkatkan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/69/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Laik Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan ;

4. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara ;

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 ;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/69/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Laik Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/69/KEP/412.11/2013 tentang Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Laik Jalan di Wilayah Kabupaten Bojonegoro diadakan Perubahan dan menyusun kembali terhadap Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 22 Januari 2015



- Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 48 /KEP/412.11/2015
TANGGAL : 22 JANUARI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR LAIK JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pengarah	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro
3.	Wakil ketua	Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Seksi Operasi dan Penindakan Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota	a. 8 (delapan) orang Staf Bidang Pengendalian Operasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; b. 4 (empat) Orang Staf Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro, dan atau Staf Polsek setempat ; dan c. 2 (dua) Orang Staf SubdenpomV/2-1 Bojonegoro.


BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO